

Alamat : Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9103042
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Nomor : P-275 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IX/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Himbauan**

Pangkalpinang, 21 September 2018

Yth. Daftar Terlampir
di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memasuki tahapan kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pangkalpinang. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta pemilu 2019 Kota Pangkalpinang agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 9 Ayat (2) bahwa Pendaftaran Tim Kampanye dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, untuk tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye tingkat Kecamatan dan/atau desa atau sebutan lain/kelurahan.
2. Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Partai Politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib mendaftarkan pelaksana kampanye kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ayat (3) pendaftaran pelaksana kampanye dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
3. Pasal 12 Ayat (5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk :
 - a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya; dan
 - d. Partai Politik sebagai arsip.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,
IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Lampiran Surat
Nomor P-275 /K Bawaslu BB-07/PM 00 02/IX/2018
Tanggal 21 September 2018

NO	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerindra
3	Partai PDI-P
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Garuda
7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Perindo
10	Partai Persatuan Pembangunan
11	Partai Solidaritas Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Hanura
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang
16	Partai PKPI